



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

NORLYTHA DIANA RATTU, Tempat tanggal lahir Manado, 17 November 1987, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Perum Asabri I Blok I Kecamatan Girian Indah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

ROBERT G. RANA, Tempat tanggal lahir Pangkalan Bun, 10 Mei 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Katholik, bertempat tinggal Desa Kalamus RT.001 No. 68 Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 24 Juni 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 24 Juni 2015, terdaftar dalam register perkara Nomor: 17 / PDT.G / 2015 / PN.TML dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat (NORLYTHA DIANA RATTU) dan Tergugat (ROBERT G.

RANA) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 10 Oktober tahun 2010 (surat menyurat terkait hal ini berada ditangan Tergugat), kemudian juga melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor P.Y. KRISTIANTO, MSF di Gereja Paroki St. Petrus & Paulus Ampah pada tanggal 22 Agustus 2012, sesuai dengan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja St. Petrus & Paulus Ampah tertanggal 24 Agustus 2012 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-26092012-0002 tertanggal 26 September 2012;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ADELIN QUEENLY MARGARETH jenis kelamin perempuan, lahir di Palangkaraya, tanggal 03 Juli 2011;

3. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat merasa tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan dengan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah untuk pulang ke Manado;

5. Bahwa pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan membuat Surat Kesepakatan Bersama pada hari Jumat tanggal 29 bulan Mei tahun 2015 yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Untuk berpisah selamanya apabila salah satu pihak ingin menikah lagi, tidak akan menuntut;
- 2) Anak bernama ADELIN QUEENLY MARGARETH diberikan kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin tinggal dan dibebaskan menghubungi lewat telepon atau ingin bertemu kapan pun baik keinginan anak maupun keinginan kami orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Hal-hal yang menyangkut anak apabila harus ada persetujuan dari kami sebagai orang tua diberitahukan dan disepakati bersama-sama demi kebaikan anak dan masa depan anak;

6. Maka sehubungan dengan hal-hal di atas, akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan karena keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat (NORLYTHA DIANA RATTU) dan Tergugat (ROBERT G. RANA) yang dilangsungkan di Ampah pad tanggal 22 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213-KW-26092012-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama ADELIN QUEENLY MARGARETH, jenis kelamin perempuan, lahir di Palangkaraya, tanggal 03 Juli 2011, berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perihal perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No.

17/Pdt.G/2015/PN.Tml masing-masing tertanggal 24 Juni 2015, 08 Juli 2015 dan tanggal 14 Juli 2015, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan apa adanya dan harus diputus tanpa hadirnya Tergugat, pemeriksaan mana dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah :

1. Foto copy dari asli Surat Izin Mengemudi A (SIM A), Nomor : 861123231060, atas nama NORLYTA DIANA RATTU, dikeluarkan oleh Kapolres Palangka Raya, tanggal 06 Desember 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 6213091005870001, atas nama ROBERT G. RANA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcatpil Barito Timur, tanggal 17 Desember 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga, Nomor : 6213092009120005, tanggal 20 September 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto copy dari foto copy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara ROBERT G. RANA dengan NORLYTA DIANA RATTU, tanggal 22 Agustus 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan antara ROBERT G. RANA dengan NORLYTA DIANA RATTU dengan Nomor 6213-KW-26092012-0002, tanggal 26 September 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADELIN QUEENLY

MARGARETH dengan Nomor: 6213-LT-18122012-0009, tanggal 18 Desember 2012,

yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Asli dari asli Surat Kesepakatan Bersama antara ROBERT G. RANA dengan NORLYTA DIANA RATTU, tanggal 29 Mei 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Asli dari asli Surat Pernyataan dari ROBERT G. RANA, tanggal 09 Juni 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya yaitu P.1, P.3, P.5, P.7 dan P.8, sedangkan P.2, P.4 dan P.6 hanya dicocokkan dengan foto copy, semua bukti – bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang, yang keduanya di bawah janji memberi keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi, MARGRIDTA DYKE LIAN WERU :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik di Tamiang Layang, akan tetapi saksi tidak ingat lagi tanggalnya karena Saksi tidak hadir di acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ADELIN QUEENLY MARGATHERH, dan sekarang anak tersebut masih berumur 4 (empat) tahun sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal di Manado sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Tergugat;
 - Bahwa setelah saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu juga Tergugat selaku suami tidak ada memberikan nafkah hidup baik kepada Penggugat selaku isterinya maupun anaknya;
 - Bahwa alasan Tergugat tidak membiayai anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah tidak mempunyai uang;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2013;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal bersama saksi di Manado;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Tergugat sebanyak 1 (satu) kali setelah hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akan tetapi mediasi yang dilakukan gagal karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sanggup untuk memelihara dan membesarkan anak hasil perkawinan antara penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, **HERVIAN EVERTY MARAMIS RATTU** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik di Tamiang Layang, akan tetapi saksi tidak ingat lagi tanggalnya karena Saksi tidak hadir di acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ADELIN QUEENLY MARGATERH, dan sekarang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berumur 4 (empat) tahun sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal di Manado sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu juga Tergugat selaku suami tidak ada memberikan nafkah hidup baik kepada Penggugat selaku isterinya maupun anaknya;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2013;
- Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di Manado;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, bukti surat serta saksi – saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil – dalil gugatan

Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang guna menghadap ke Persidangan seperti yang tertuang dalam risalah panggilan No. 17/Pdt.G/2015/PN.TML masing-masing tertanggal 24 Juni 2015, 08 Juli 2015 dan tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu, serta tidak memberitahukan sebab – sebab tentang ketidak hadirannya dan hal ini juga di dukung dengan bukti Surat bertanda P-8 berupa Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat (ROBERT G. RANA) selaku suami tidak akan menghadiri persidangan perceraian tersebut namun akan menaati apapun putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi untuk menilai apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil – dalil Penggugat yang didasarkan kepada bukti - bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat serta bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Tergugat, telah terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sehingga Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk menerima dan memeriksa gugatan ini hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 Rbg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan dari Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 10 Oktober 2010, kemudian juga melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Katholik dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor P.Y. KRISTIANTO, MSF di Gereja Paroki St. Petrus & Paulus Ampah pada tanggal 22 Agustus 2012, sesuai dengan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja St. Petrus & Paulus Ampah tertanggal 24 Agustus 2012 (bukti P-4) dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-26092012-0002 tertanggal 26 September 2012 (Bukti P-5) dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama: ADELIN QUEENLY MARGARETH jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangkaraya pada tanggal 03 Juli 2011 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi ini karena Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat merasa rumah tangganya bersama Tergugat tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, ***suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja St. Petrus & Paulus Ampah tertanggal 24 Agustus 2012 dan dan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6213-KW-26092012-0002 tertanggal 26 September 2012, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi MARGRIDTA DYKE LIAN WERU dan HERVIAN EVERT MARAMIS RATTU, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Tamiang Layang secara Adat pada tanggal 10 Oktober 2010 dan secara Agama Kristen Katholik pada tanggal 22 Agustus 2012 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Barito Timur, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah, disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan rumah akibat tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi dalam rumah tangga, sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah pergi dari rumah bersama anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi dengan Tergugat selaku suami, dan hal ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa ***dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;***

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MARGRIDTA DYKE LIAN WERU dan HERVIAN EVERT MARAMIS RATTU, bahwa Penggugat sudah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat karena sejak bulan Agustus 2013, hal ini dikarenakan dikarenakan Penggugat merasa tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi dengan Tergugat selaku suami dan hal ini juga dikaitkan dengan bukti P-7 berupa Surat Kesepakatan Bersama untuk berpisah antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada tanggal 29 mei 2015 yang didalamnya menyatakan alasan perpisahan dikarenakan selama berumah tangga tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, walaupun dari keterangan saksi-saksi Penggugat tidak terungkap jelas/ nyata adanya perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, tidak ada komunikasi yang terjalin, dan saling jalan sendiri-sendiri, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat begitu juga sebaliknya, maka menurut Majelis Hakim adalah merupakan fakta adanya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan mendasarkan pula pada ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2001, yang kaedah hukumnya berbunyi suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan ***dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;***

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat t i d a k dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh sebab itu petitum angka 2 yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

ADELIN QUEENLY MARGARETH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Palangkaraya tanggal 03 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213094307110001 (bukti P-6) tertanggal 18 Desember 2012 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa, sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan, asuhan dari seorang ibu dan selama ini anak tersebut ikut dan ada dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, sampai anak tersebut menikah dan/atau bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai bapak kandung maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk mengunjungi setiap saat sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anak yang berada dalam penguasaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim

berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (lihat : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987). Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak hadir di persidangan (verstek);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan **perkawinan antara Penggugat, NORLYTHA DIANA RATTU dengan Tergugat ROBERT G. RANA** yang dilangsungkan di Gereja Paroki St. Petrus dan Paulus Ampah pada tanggal 22 Agustus 2012, sesuai dengan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki St. Petrus dan Paulus Ampah tertanggal 22 Agustus 2012 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213-KW-2609212-0002 tertanggal 26 September 2012, **putus karena perceraian**, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai wali serta merawat, memelihara dan membesarkan yang bernama **ADELINE QUEENLY MARGARETH**, jenis kelamin Perempuan lahir di Palangkaraya tanggal 03 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213-LT-18122012-0009, tertanggal 18 Desember 2012, sampai anak tersebut dewasa /mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari : **KAMIS**, tanggal **20 AGUSTUS 2015** oleh kami : **A.F.S. DEWANTORO, SH., MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD DZULHAQ, SH** dan **GUSTI RISNA MARIANA. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari : **SENIN**, tanggal **31 AGUSTUS 2015**, oleh Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh: **JURMANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Tamiang Layang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD DZULHAQ, SH

A.F.S. DEWANTORO, SH., MH

GUSTI RISNA MARIANA, S.H

Panitera Pengganti,

JURMANI, SH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Relaas	Rp. 675.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 766.000,00

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)